Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan



Jl. Sam Ratulangi Nomor 45 95512 082195675222

Dinas Perkkimtan Kota Bitung

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan

Pertanahan

Pemanfaatan Lahan Pekuburan TPU

No. SK: 21/KEP-PERKKIMTAN/IX/2024

Persyaratan

- 1. Menyiapkan fotokopy KTP dan KK pemohon
- 2. Menyiapkan fotokopy KTP dan KK almarhum
- 3. Menyiapkan surat pengantar RT / RW /Kelurahan
- 4. Menyiapkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan
- 5. Menyiapkan Surat Pemeriksaaan Jenasah dari RS/ Puskesmas (jika meninggal di RS/ Puskesmas)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Piket Menerima Pemohon dan Mengarahkan ke sekretariat dinas
- 2. Pemohon diterima oleh Staf di sekretariat dinas guna diperiksa kelengkapan berkasnya
- 3. Sekretariat melakukan analisa dan diserahkan ke kepala Dinas
- 4. Kepala Dinas menandatangani
- 5. Berkas tersebut dikembalikan kepada sekretariat untuk dibuatkan disposisi ke Bidang Pengembangan Perumahan
- 6. Setelah berkas dari secretariat diterima Bidang Pengembangan Perumahan kemudian dicacat di buku laporan/register
- 7. Fungsional Jabatan Trtentu / Seksi Pemakaman menghubungi petugas di TPU

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pemakaman

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan



Jl. Sam Ratulangi Nomor 45 95512 082195675222

Dinas Perkkimtan Kota Bitung

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Pengaduan Layanan

- 1. Mendatangi langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 2. Kotak Saran
- 3. Facebook Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 4. Instragram Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan